



Di pintu masuk tempat kerja selalu lakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan thermogun oleh petugas, bagi yang memiliki suhu diatas 38°c tidak diperkenankan masuk gedung dan dianjurkan pulang



Mewajibkan seluruh ASN, Anggota DPRD dan Tamu yang akan memasuki gedung menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama berada di tempat kerja dianjurkan cuci tangan menggunakan air mengalir atau sanitizer



Setelah mengukur suhu tubuh dan mencuci tangan, setiap ASN, Anggota DPRD dan Tamu diarahkan memasuki BILIK ANTISEPTIK yang merupakan akses masuk gedung

**Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja;
Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 (satu)
meter pada setiap aktivitas kerja termasuk
pengaturan meja kerja/workstation dan kursi kerja**



Penyerahan surat masuk melalui loket satu pintu

